

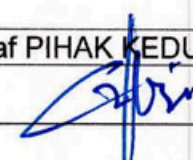
**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
DAN
KORPS PMII PUTRI KABUPATEN KUNINGAN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGUATAN LITERASI DEMOKRASI**

Nomor: 005/HK.01.01/K.JB-11/05/2026

Nomor: 014.KOPRI-PC-XVI.V-02.02.001.A-0.05.2026

Pada hari ini **Sabtu**, tanggal **16 (Enam Belas)** Bulan **Mei** Tahun **2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)** bertempat di Kabupaten Kuningan, pihak-pihak di bawah ini:

- I. FIRMAN** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, yang berkedudukan di Jalan RE Martadinata Nomor 256 Ancaran kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. AAN LESTARI** : Ketua Pengurus Cabang Korps PMII Putri Kabupaten Kuningan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Korps PMII Putri Kabupaten Kuningan, yang berkedudukan di Jalaln Cut Nyak Dien, Kelurahan Winduhaji, Kabupaten Kuningan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

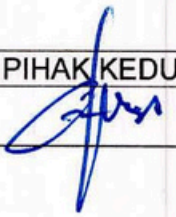
- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. bahwa PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut Korpsi PMII Putri merupakan lembaga semi-otonom di bawah naungan organisasi PMII yang berfokus pada kaderisasi, pemberdayaan, dan perjuangan hak-hak perempuan. Wadah ini menjadi ruang aman bagi kader perempuan untuk mengembangkan potensi, intelektualitas, dan memperjuangkan kesetaraan gender serta keadilan sosial.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif dan penguatan literasi demokrasi demi menciptakan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas dan demokratis dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar kesepahaman PARA PIHAK dalam upaya memperkuat pengawasan partisipatif dan peningkatan literasi demokrasi yang inklusif bagi pemuda terutama kalangan pemilih perempuan.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a) Mendorong penguatan pengawasan partisipatif melalui pelibatan Kopri PMII Kabupaten Kuningan dalam kegiatan-kegiatan edukatif mengenai pemilu dan demokrasi;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

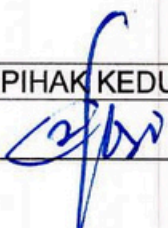
- b) Mendorong literasi dan mengembangkan sinergi inklusif melalui penyebaran informasi kepemiluan yang mudah dipahami pemilih pemula dan mendorong terciptanya akses informasi kepada pemilih perempuan yang setara dan berkelanjutan;
- c) Memperkuat peran organisasi keperempuanan dalam turut serta melakukan pengawasan;
- d) Menjadi landasan umum bagi rencana kerjasama yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama (PKS).

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kesediaan PARA PIHAK untuk:

- 1) Pelaksanaan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P); berbasis penguatan partisipasi perempuan dan pelilih muda dan kader organisasi kemahasiswaan.
- 2) Pengawasan partisipatif terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), termasuk:
 - a) Pemantauan proses pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih perempuan, pemilih muda dan kelompok rentan;
 - b) Identifikasi potensi ketidakakuratan data pemilih, khususnya perempuan, disabilitas dan masyarakat marginal;
 - c) Pengumpulan dan pelaporan temuan masyarakat terkait data pemilih;
 - d) Edukasi masyarakat terkait pentingnya validasi data terpilih dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan demokratis.
- 3) Dukungan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat dengan perspektif kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan;
- 4) Kolaborasi Konten edukasi di media social terkait penguatan demokrasi, kepemiluan, kepemimpinan perempuan, dan partisipasi perempuan.
- 5) Fasilitasi kegiatan atau forum komunikasi yang disepakati PARA PIHAK secara non-operasional;
- 6) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 3
PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan dapat dilaksanakan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang.
- 2) Perumusan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

PASAL 6
PENEGASAN

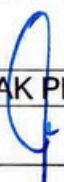
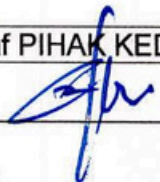
Nota kesepahaman ini tidak menimbulkan hubungan hukum yang bersifat kontraktual dan kewajiban finansial sampai terciptanya Perjanjian Kerjasama yang mengatur lebih rinci mengenai kegiatan.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Monitoring dan tindak lanjut Nota Kesepahaman dalam berbagai kegiatan dilakukan oleh PARA PIHAK.
- 2) Evaluasi Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- 1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

terbatas pada: perubahan Peraturan Pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga;

- 2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Kesepahaman Kerjasama ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- 2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10

LAIN-LAIN

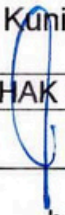
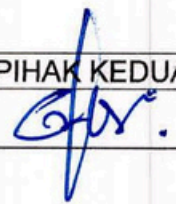
- 1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- 2) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 11

KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Bawaslu Kabupaten Kuningan

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Admin Bawaslu Kabupaten Kuningan

Jalan RE Martadinata Nomor 256 Ancaran kecamatan Kuningan
Kabupaten Kuningan

Telepon : 0821-1177-7078

Email : set.kuningankab@bawaslu.go.id

Website : <http://kuningankab.bawaslu.go.id/>

b. Korps PMII Putri Kabupaten Kuningan

Sekretaris Korps PMII Putri Kabupaten Kuningan

Jalan cut Nyak Dien Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan
Kabupaten Kuningan

Telepon : 0882-0003-5205

Email : kopripmiikuningan22@gmail.com

PASAL 12

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- 2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas PARA PIHAK, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**BADAN PENGAWAS
KABUPATEN KUNINGAN**

**PEMILU KORPS PMII PUTRI
KABUPATEN KUNINGAN**

KETUA,

KETUA,



AAN LESTARI

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA